



PENETAPAN

Nomor 5691/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

XXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MUJIONO, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kepudang RT.01 RW.06 Desa Bajing Kulon Kec. Kesugihan Kab. Cilacap berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 7900 tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan gugatan harta bersama yang didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 5691/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Cilacap dengan dasar sebagai berikut:

Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989:

(1) *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. *perkawinan;*
- b. *kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;*
- c. *wakaf dan shadaqah.*
- d. *Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.*

Pasal 88 KHI (Kompilasi Hukum Islam):

"Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cilacap, karena Para Pihak berkedudukan di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap

II. PERISTIWA DAN ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

2. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1988, antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan perkawinan yang sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Register No. 481/60/X/1988, namun perkawinan tersebut putus karena perceraian pada Pengadilan Agama Cilacap tanggal 25 Mei 2023, sebagaimana tertera pada Akta Cerai No. 1763 / AC / 2023 / PA.Clp.
3. Bahwa baik sesudah maupun sebelum menikah antara Penggugat dan tergugat tidak pernah membuat perjanjian persatuan harta kekayaan, sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat 1 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 5691/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat berkediaman dan bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Menur RT.02 RW.04 Desa Wlahar Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.

III. OBYEK SENGKETA

5. Bahwa selain dari pada itu setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta tetap yang didapatkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa;

- 5.1 Tanah Sawah dengan Luas; 938m² (sembilan ratus tigapuluh delapan meter persegi), terletak di Blok 006 RT.000 RW.00 Desa Wlahar Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, NOP; 33.01.130.001.006-0028.0 a.n xxxxxx dengan batas-batas ;

Sebelah Selatan : Sawah Pak Kusno

Sebelah Utara : Sawah Pak Karsono

Sebelah Barat : Irigasi

Sebelah Timur : Saluran Air (Kalen)

- 5.2 Tanah Sawah dengan Luas; 407m² (empat ratus tujuh meter persegi), terletak di Jalan Waluh RT.02 RW.03 Desa Wlahar Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, NOP; 33.01.130.001.005-0103.0 a.n RASINAH AMAD SUMARTO, dengan batas-batas ;

Sebelah Selatan : Saluran Air (kalen)

Sebelah Utara : Pak Wanardi

Sebelah Barat : Pak Rusyadi

Sebelah Timur : Pak Yatam

- 5.3 Tanah Darat dengan Luas; 285m² (Dua ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di xxxxxxxx, NOP; 33.01.130.001.002-0290.0 a.n xxxxxx Ny. xxxxxx, dengan batas-batas ;

Sebelah Selatan : Jalan Menur

Sebelah Utara : xxxxxx

Sebelah Barat : Jalan Lingkungan

Sebelah Timur : Ibu xxxxxx

- 5.4 Tanah Darat yang berdidit di atasnya Bangunan Permanen dengan Luas; 427m² (empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), terletak

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 5691/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxxxxxx, NOP; 33.01.130.007.0131.0 a.n RASINAH AMAD

SUMARTO, dengan batas-batas ;

Sebelah Selatan : Pak xxxxx

Sebelah Utara : Pak xxxxxx

Sebelah Barat : Pak xxxxxx

Sebelah Timur : Ibu xxxxxx

Selanjutnya poin 5.1 s/d 5.4 disebut sebagai **Obyek Sengketa**

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat 1 dan 2 KHI (Kopilasi Hukum Islam) yang menyebutkan bahwa:

- 1) Harta bawaan masing - masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing - masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing – masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Bahwa atas dasar tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang ada di KHI pasal 87 ayat 2 tersebut Penggugat berhak secara penuh untuk melakukan perbuatan hukum sepenuhnya atas objek *a quo* baik menghibahkan, menghadiahkan, mensodaqahkan atau perbuatan hukum yang lainnya termasuk memperjualbelikannya

7. Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana tersebut pada posita 5 diatas, diperoleh selama pernikahan, maka harta tersebut merupakan harta bersama sehingga Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak masing-masing (1/2) setengahnya atas harta tersebut dengan cara tunai tanpa syarat apapun, sebagaimana ketentuan Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 97 KHI, "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, harta bersama tersebut harus dibagi 2(dua) sama besarnya;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 5691/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa apabila **Obyek sengketa** tersebut tidak bisa di bagi secara natura, maka di bagi secara innatura yaitu di lelang dan hasil penjualan harta – harta tersebut di bagi terlebih dahulu dipotong biaya – biaya lain

IV. UANG PAKSA (DWANGSOM)

9. Bahwa pengertian uang paksa dwangsom menurut para ahli hukum adalah:

- a) Prof. Mr. P.A. Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa dwangsom/astreinte) sebagai: "sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran";
- b) Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah: "suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada terhukum berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok

10. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT menjalankan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo maka Penggugat mohon pula kepada Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini agar Tergugat diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari hingga dijalkannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk pelaksanaannya bila perlumenggunakan alat kekuasaan negara;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai dengan putusan pengadilan Agama Cilacap Nomor; 1392/Pdt.g/2023/PA.Clp tanggal 25 Mei 2025, berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (Inkrah van gewijsde) dan berdasarkan akta cerai Nomor :
1763/AC/2023/PA.Clp;

3. Menyatakan secara hukum bahwa harta – harta berupa;

3.1 Tanah Sawah dengan Luas; 938m² (sembilan ratus tigapuluh delapan meter persegi), terletak di Blok 006 RT.000 RW.00 Desa Wlahar Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, NOP; 33.01.130.001.006-0028.0 a.n RASINAH AMAD SUMARTO dengan batas-batas ;

Sebelah Selatan : Sawah Pak Kusno

Sebelah Utara : Sawah Pak Karsono

Sebelah Barat : Irigasi

Sebelah Timur : Saluran Air (Kalen)

3.2 Tanah Sawah dengan Luas; 407m² (empat ratus tujuh meter persegi), terletak di Jalan Waluh RT.02 RW.03 Desa Wlahar Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, NOP; 33.01.130.001.005-0103.0 a.n RASINAH AMAD SUMARTO, dengan batas-batas ;

Sebelah Selatan : Saluran Air (kalen)

Sebelah Utara : Pak Wanardi

Sebelah Barat : Pak Rusyadi

Sebelah Timur : Pak Yatam

3.3 Tanah Darat dengan Luas; 285m² (Dua ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Menur RT.02 RW.04 Desa Wlahar Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, NOP; 33.01.130.001.002-0290.0 a.n RASINAH Ny. AMAD SUMARTO, dengan batas-batas ;

Sebelah Selatan : Jalan Menur

Sebelah Utara : Pak Rismanudin

Sebelah Barat : Jalan Lingkungan

Sebelah Timur : Ibu Maryanti

3.4 Tanah Darat yang berdididiatasnya Bangunan Permanen dengan Luas; 427m² (empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), terletak di Jalan Waluh RT.02 RW.03 Desa Wlahar Kecamatan Adipala

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 5691/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap, NOP; 33.01.130.007.0131.0 a.n RASINAH

AMAD SUMARTO, dengan batas-batas ;

Sebelah Selatan : Pak Mulyatin

Sebelah Utara : Pak Kasmanto

Sebelah Barat : Pak Ngadi Hadi Sumarto

Sebelah Timur : Ibu Mirah

Adalah harta bersama (gono – Gini) antara Penggugat dan tergugat yang belum di bagi dan

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat sah dan berhak 50% (lima puluh persen) / separoh atas harta bersama (gono gini) tersebut sebagaimana pada petitum 3 angka 3.1 s/ 3.4 tersebut diatas
5. Menyatakan menurut hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada Perjanjian persatuan harta kekayaan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat harus memenuhi Pembayaran Penggantian kerugian kepada Penggugat;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Yang Terhormat; “ Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat Lain” maka Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya, memohon agar dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya/ **(ex aequo et bono)**.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum MUJIONO, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Kepudang RT.01 RW.06 Desa Bajing Kulon Kec. Kesugihan Kab. Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 7900 tanggal 01 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 5691/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menurut relaas Nomor 5691/Pdt.G/2023/PA.Clp tanggal 12 Desember 2023 dan 06 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk mengurungkan niatnya dalam pembagian harta bersama dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 7900 tanggal 01 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, melalui surat tercatat tidak datang menghadap di muka sidang dan

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 5691/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar berpikir untuk mengurungkan niatnya dalam pembagian harta bersama dengan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan secara *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 5691/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 5691/Pdt.G/2023/PA.Clp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.177.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Achmad Baidlowi sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. dan Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Imah Supriatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Achmad Baidlowi

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Imah Supriatiningsih, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 5691/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	32.500,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	177.500,-

(seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)